



PUTUSAN

Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK

ميجرا ان محرر اهلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dulu Swasta, pendidikan SD, bertempat kediaman semula di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.BK tanggal 10 Agustus 2018 telah menga-jukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, dengan nomor Kutipan Akta Nikah -----, tertanggal 17 Juli 2009.
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di -----selama 1 tahun, setelah itu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah abang Penggugat di -----.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun selama 6 (enam) tahun, namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tiba-tiba orang tersebut menagih utang kepada Penggugat.
6. Bahwa sejak pertengkaran tersebut terjadi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan pada tanggal 16 Agustus 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar berita tentang keberadaannya dan hingga saat ini sudah 1 tahun.
8. Bahwa pihak Penggugat telah bersabar untuk menunggu kepulangan Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak kembali.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER :

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal 16 Agustus 2018 dan 17 September 2018 melalui Mass Media Radio Canggai Putri dan diberitahukan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 Juli 2009, atas nama ----- dengan Muntiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- a.n. ----- tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Karimun, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **SAKSI I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai abang kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama ----- ketika keduanya menikah tahun 2009 di Sekupang Kota Batam.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ----- dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mengkuse.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, setelah 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena mendengar pengaduan Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan pernah ada orang yang datang menagih utang kepada saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun.
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui *handphone* maupun formasi keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil ditemukannya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib.
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.
2. **SAKSI II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK



- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama ----- keduanya menikah tahun 2009 di Batam.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena mendengar pengaduan Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan pernah ada orang yang datang menagih utang kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui *handphone* maupun formasi keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil ditemukannya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Tergugat semula berkediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, kini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil; hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor 445/38/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK



Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara lain Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sekitar 1 (satu) tahun dan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami yang baik dengan memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat bahkan Tergugat hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK



seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 6 (enam) tahun, akan tetapi sekitar tahun 2016 tidak rukun, telah terjadi perselisihan karena Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Akhirnya setelah kejadian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami yang baik dan sejak kepergiannya hingga kini Tergugat jangankan memberikan nafkah wajib, kabarpun sudah tidak ada kejelasan.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, padahal

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK



seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib bertanggung jawab dengan memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dengan memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin.

- Bahwa upaya penasihatan keluarga telah diusahakan, usaha pencarian keberadaan Tergugatpun telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK



mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan*". (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (----- **bin Rasyid**) terhadap Penggugat (-----).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 563.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H., dan Rahmiwati Andreas, S.H.I.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK



Ketua Majelis

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Saik, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp	300.000,00
4. Panggilan T 2x	Rp	172.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	563.000,00

Terbilang : lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 0301/Pdt.G/2018/PA.TBK